



Pajak Kita

Problematika Terkini

— Evi Malia, dkk. —



Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah tentang *Tax Amnesty*

Evi Malia^{1*}, Ach. Baihaki², Aminullah³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi,
Universitas Islam Madura

*Koresponden: evimalia@uim.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tinjauan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tentang Pengampunan Pajak. Metode pengumpulan data menggunakan triangulasi data dan metode analisis data dengan cara mereduksi kemudian menyajikan data untuk diverifikasi kebenarannya. Hasilnya Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Masih Cenderung Apatis terhadap Program Amnesti Pajak yang diterapkan Pemerintah. Hal ini disebabkan tingkat kesadaran pelaku usaha dan pengetahuan terhadap perpajakan masih sangat rendah.

Kata Kunci: Persepsi, Pengampunan Pajak, UMKM

PENDAHULUAN

Tax Amnesty atau yang sering disebut pengampunan pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. *Tax Amnesty* menjadi isu yang hangat diperbincangkan oleh semua kalangan masyarakat Indonesia di penghujung tahun 2016 setelah sebelumnya *Tax amnesty*

sendiri telah diberlakukan di Indonesia pada tahun 1964, 1984, 2008 (sunset policy I), 2015 (Sunset Policy II).

Latar belakang Tax Amnesty atau mengapa Indonesia perlu memberikan tax amnesty kepada para pembayar pajak (wajib pajak) diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Penyebab Pertama Indonesia memberlakukan Tax Amnesty adalah karena terdapat Harta milik warga negara baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; 2. Tax Amnesty adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak; 3. Kasus Panama Pappers.

Dari ketiga latar belakang Tax Amnesty tersebut maka Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016 mengesahkan Undang Undang Tax Amnesty Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Jika diperhatikan di daerah-daerah, point pertama yang menjadi latar belakang diterapkannya Tax Amnesty di Indonesia, bahwa harta warga Indonesia yang ada di luar negeri itu kemungkinannya sangat kecil terjadi. Karena hal tersebut mungkin hanya berlaku pada pengusaha besar yang tinggalnya juga di kota besar. Sementara di daerah yang memiliki peluang untuk ikut program Pengampunan Pajak hanyalah pengusaha UMKM ataupun orang Pribadi karena faktor adanya aset tetap yang belum diungkap.

Yang masih diabaikan oleh negara maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah menumbuhkan kesadaran perpajakan bagi semua kalangan masyarakat termasuk pelaku UMKM. Padahal sektor perpajakan menyumbang lebih dari

70% untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan hal ini sangat didukung penuh oleh faktor pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang perpajakan seperti yang tercantum dalam penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti, Efendi dan Yunita yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP (Studi Kasus Kpp Pratama Ilir Barat Palembang) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berangkat dari masalah tersebut, bahwa masyarakat daerah adalah pelaku usaha mikro yang memiliki tingkat kesadaran perpajakan dan pengetahuan perpajakannya masih rendah, pada saat adanya kebijakan Pemerintah tentang Pengampunan Pajak dengan tujuan meningkatkan pendapatan negara dalam sektor pajak maka permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana persepsi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di daerah Pamekasan tentang Tax Amnesty? Dengan tujuan ingin mengetahui persepsi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di daerah Pamekasan tentang Tax Amnesty.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bahwa pengertian dari Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi

administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Pengampunan pajak dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Kepastian hukum
2. Keadilan
3. Kemanfaatan
4. Kepentingan nasional

Sedangkan tujuan dari Pengampunan Pajak adalah:

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Tarif uang tebusan atas harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau harta yang berada diluar Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:

1. 2% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undangundang ini mulai berlaku.
2. 3% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undangundang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
3. 5% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Tarif uang tebusan atas harta yang berada di luar Wilayah Negara Kesatuan RI dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara RI adalah sebesar:

1. 4% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undangundang ini mulai berlaku.
2. 6% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undangundang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
3. 10% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Tarif Uang Tebusan bagi wajib pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp. 4.800.000.000,- pada tahun pajak terakhir adalah:

1. 0,5% bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- dalam surat pernyataan.
2. 2% bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp. 10.000.000.000,- dalam surat pernyataan.

Subjek dan Objek Pengampunan Pajak adalah setiap Wajib Pajak dengan cara menyampaikan Surat Pernyataan Harta yang dimilikinya. Untuk memperoleh pengampunan pajak, Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan kepada Menteri yang ditanda tangani oleh:

1. Wajib pajak orang pribadi.
2. Pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan bagi wajib pajak badan.
3. Penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi.

Sedangkan wajib pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki NPWP.
2. Membayar uang tebusan.
3. Melunasi seluruh tunggakan pajak.
4. Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan.
5. Menyampaikan SPT PPh terakhir bagi wajib pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan.
6. Mencabut permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan dalam Surat ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, pengurangan atau pembatalan pajak yang tidak benar, keberatan, pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan, banding, gugatan, peninjauan kembali dalam

hal wajib pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

7. Uang tebusan harus dibayar lunas ke kas negara melalui bank persepsi.
8. Pembayaran uang tebusan sebagaimana menggunakan surat setoran pajak yang berfungsi sebagai bukti pembayaran uang tebusan setelah mendapatkan validasi.

Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pengertian Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukcabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang

melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Yaitu Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap.
2. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliardelapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
3. Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
 - a. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap.
 - b. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
4. Tidak termasuk Wajib Pajak badan adalah:
 - a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial.
 - b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh

peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah 1%(satu persen).Penaan Pajak Penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan. Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapanratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, dimana objek penelitian ini bertempat di KPP Pratama Pamekasan. Adapun pengumpulan datanya yaitu dengan cara: a. Observasi tersamar atau terus terang; b. Wawancara terstruktur; c. Dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu: a. Reduksi Data; b. Penyajian Data; c. Verifikasi Data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Pamekasan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan Usaha menengah Kabupaten Pamekasan, bahwa jumlah

UMKM yang terdaftar sebanyak 195.544 UMKM termasuk pedagang kaki lima dan pelaku Home Industry. UMKM termasuk jenis usaha yang sangat prospektif untuk menaikkan tingkat Pendapatan Domestik Bruto suatu Negara, karena UMKM banyak menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Maka salah satu cara pemerintah untuk mengembangkan UMKM adalah dengan cara diberikannya fasilitas berupa permodalan dari berbagai Lembaga Keuangan. Selain cara mengembangkan usahanya, UMKM juga dimudahkan dalam menyelesaikan urusan perpajakannya, yaitu dengan diberlakukannya PP 46 tahun 2013 tentang tarif bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha mandiri yang peredaran brutonya sampai dengan Rp. 4,8 Miliar.

Struktur produk UMKM di Pamekasan yaitu Batik, Garment, alat-alat rumah tangga, makanan dan minuman, meubel, dll. Sedangkan bahan baku yang digunakan mayoritas bahan baku lokal. Salah satu tujuan pemerintah mendukung perkembangan UMKM adalah untuk meningkatkan pendapatan Negara dari sektor perpajakannya. Begitupun dengan adanya kebijakan Pengampunan Pajak, pemerintah mengharap UMKM berpartisipasi dalam program Tax Amnesty. Namun sampai bulan Maret 2017, jumlah Wajib Pajak yang mengikuti program Tax Amnesty hanya 568 Wajib Pajak dengan jumlah tebusan Rp. 20.228.316.553,-

Implementasi *Tax Amnesty* di Pamekasan

Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) merupakan kebijakan pemerintah dalam hal penghapusan sanksi perpajakan yang diatur dalam Undang-undang No.11 tahun 2016. Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak

sebesar Rp. 165 Trilyun, Sedangkan realisasi penerimaan pajak untuk Periode pertama mencapai Rp. 97,2 Trilyun di seluruh Indonesia. Hal tersebut berarti ketercapaian Tax Amnesty Untuk periode pertamamencapai 59% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah. Pamekasan merupakan suatu daerah yang ada di Pulau Madura, dimana mata pencaharian masyarakatnya adalah bertani, pedagang, pelaku usaha bebas dan Pegawai negeri sipil. Pamekasan juga termasuk daerah yang tidak dikecualikan dari adanya kebijakan pengampunan Pajak dari pemerintah, dan Pamekasan berhasil memperoleh nominal uang tebusan sebesar Rp. 20.228.316.553 dari 568 Wajib Pajak hingga periode Maret 2017.

Dengan adanya jumlah tersebut Pamekasan menyumbang sebanyak 0,02% dari realisasi Periode Pertama. Dari sub bab diatas dijelaskan bahwa jumlah UMKM di Pamekasan berjumlah 195.544 UMKM, sedangkan jumlah Wajib Pajak yang mengikuti Tax Amnesty sampai Maret 2017 hanya sebanyak 568 Wajib Pajak termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Jika dibandingkan, jumlah peserta Tax Amnesty dan keseluruhan jumlah UMKM hanya diperoleh 0,29%.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada bapak Aidin dari kantor pajak KPP Pratama Pamekasan, bahwa pihak KPP Pratama Pamekasan sudah berupaya seoptimal mungkin dalam rangka sosialisasi kebijakan Pengampunan Pajak yaitu dengan cara pasang spanduk di banyak tempat, dan juga sosialisasi dengan cara mengundang Pelaku Usaha dalam acara sosialisasi Pengampunan Pajak di Hotel New Ramayana pada bulan Oktober 2016 yang lalu.

Persepsi Pelaku Usaha UMKM terhadap *Tax Amnesty*

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa perkembangan UMKM di Kabupaten Pamekasan sudah tergolong dalam kategori berkembang, hal ini terlihat dari upaya Dinas Koperasi dan UMKM yang sangat aktif melakukan perannya untuk memajukan UMKM, dimulai dari memberikan bantuan sampai pada kemudahan pemberian izin pendirian usaha. Tidak hanya dua hal tersebut, tetapi juga pemerintah melibatkan Lembaga Keuangan untuk memudahkan UMKM mengelola usahanya, begitupun dengan Direktorat Jendral pajak yang memberikan kemudahan kepada UMKM untuk perhitungan pajaknya, yaitu sebesar 1% dari penghasilan Bruto dan bersifat final. Akan tetapi, kemudahan-kemudahan fasilitas tersebut tidak berbanding lurus dengan pola pikir pelaku usaha yang memiliki tujuan dan persepsi yang berbeda dengan Pemerintah. Pengetahuan perpajakannya masih relatif rendah dan cenderung apatis terhadap kebijakan perpajakan. Hal ini terbukti dengan adanya Undang-undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, dimana tujuan diadakannya kebijakan Pengampunan Pajak adalah menarik harta orang Indonesia yang ada diluar negeri, mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan.

Pamekasan adalah salah satu kabupaten di Madura dimana Wajib Pajak yang ada di daerah Pamekasan sebagian besar adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan sebagian kecil. Pelaku usaha yang ada di Pamekasan mayoritas adalah UMKM, dimana para pelaku UMKM tidak faham dengan aturan perpajakan. Sedangkan menurut

1. Rendahnya kesadaran masyarakat disebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan perpajakan.
2. Kurangnya bagian atau fungsi khusus dalam kelengkapan organisasi UMKM menyebabkan tidak bisa dipahaminya dengan sempurna program-program pemerintah yang bisa menopang perkembangan UMKM.
3. Belum banyaknya sector UMKM yang melakukan kegiatan formal, ikut menyebabkan persepsi pelaku usaha akan kegiatan perpajakan masih cukup rendah.

DAFTAR PUSTAKA

NOVIYANTI, Siska, et al.2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP (Studi Kasus KPP Pratama Ilir Barat Palembang).

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Tarif Pajak Peredaran Bruto bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2013 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung. Alfabeta

Undang-undang No. 11 tahun 2016 tentang Tax Amnesty

Undang-undang No. 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah



khusus tentang perpajakan, berimplikasi terhadap tidak terserapnya dengan baik program pengampunan pajak tersebut bagi UMKM di Pamekasan khususnya. Karena tidak seperti perusahaan besar yang memiliki bagian dan fungsi yang lengkap, maka segala bentuk kebijakan pemerintah yang menguntungkan perusahaan akan segera bisa dimanfaatkan. Iklan sosialisasi yang menjadi ajakan untuk memanfaatkan program pengampunan pajak, tidak mampu merubah persepsi masyarakat, dikarenakan persepsi masyarakat yang sudah sedemikian lama salah. Sehingga pendekatan komprehensif yang biasanya akan lebih mudah dengan melibatkan tokoh masyarakat sekitar, seperti halnya pemerintah desa yang bisa menjadi mediator yang baik dalam menjembatani program pemerintah

PENUTUP

Program pengampunan (*Tax Amnesty*) yang menjadi salah satu program dalam meningkatkan pendapatan pemerintah telah menjadi pemberitaan yang hangat dan menjadi alternative bagi segenap Wajib Pajak untuk menebus segenap kesalahan dalam kegiatan perpajakannya, tak terkecuali UMKM. Namun tidak semua masyarakat Wajib Pajak di Pamekasan memanfaatkannya. Karena rendahnya pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak untuk mengikuti program tax amnesty, walau sudah dilakukan sosialisasi oleh KPP Pamekasan dan Dinas Koperasi UMKM Pamekasan. Hal ini terbukti dengan hanya tercapainya uang tebusan atas program tax amnesty sebesar Rp. 20.228.316.553 dari 568 Wajib Pajak hingga periode Maret 2017 yang juga menyumbang sebanyak 0,02% dari realisasi Periode Pertama.

Jazilah, salah satu pelaku Usaha dalam bidang travel (Ticketing) bahwa dia sebagai pelaku usaha kurang paham tentang pengampunan pajak, dan sempat menerima undangan untuk sosialisasi Pengampunan Pajak, tetapi tidak menghadiri acara tersebut. Dan pihaknya juga tidak ikut berpartisipasi untuk TaxAmnesty.

Bapak Ghani selaku dari pihak Dinas Koperasi dan Usaha Menengah menjelaskan bahwa Pihak Instansi juga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengembangkan UMKM, bahkan bantuan berupa gerobak dan berbagai macam pelatihan telah dilakukan. Begitupun mereka meminta kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut masih belum menemui hasil yang maksimal disebabkan oleh rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat pelaku usaha UMKM akan ketentuanketentuan perpajakan. Karena banyak masyarakat pelaku usaha UMKM yang masih melakukan kegiatannya secara informal dan tidak melakukan hubungan dengan pihak luar yang menuntut adanya kegiatan pelaporan pajaknya. Sehingga para pelaku usahan UMKM tersebut menganggap tidak penting untuk ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan perpajakan. Bahkan kegiatan tax amnesty yang seharusnya juga menguntungkan wajib pajak, juga tidak dimanfaatkan maksimal.

Dalam hal faktor pengetahuan masyarakat pengelola UMKM, hal ini tidak terlepas dari latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh para pengelola UMKM tersebut yang masih didominasi oleh pendidikan menengah dan tidak semua memiliki pengetahuan perpajakan. Disamping itu juga kurangnya personel yang bisa menangani masalah